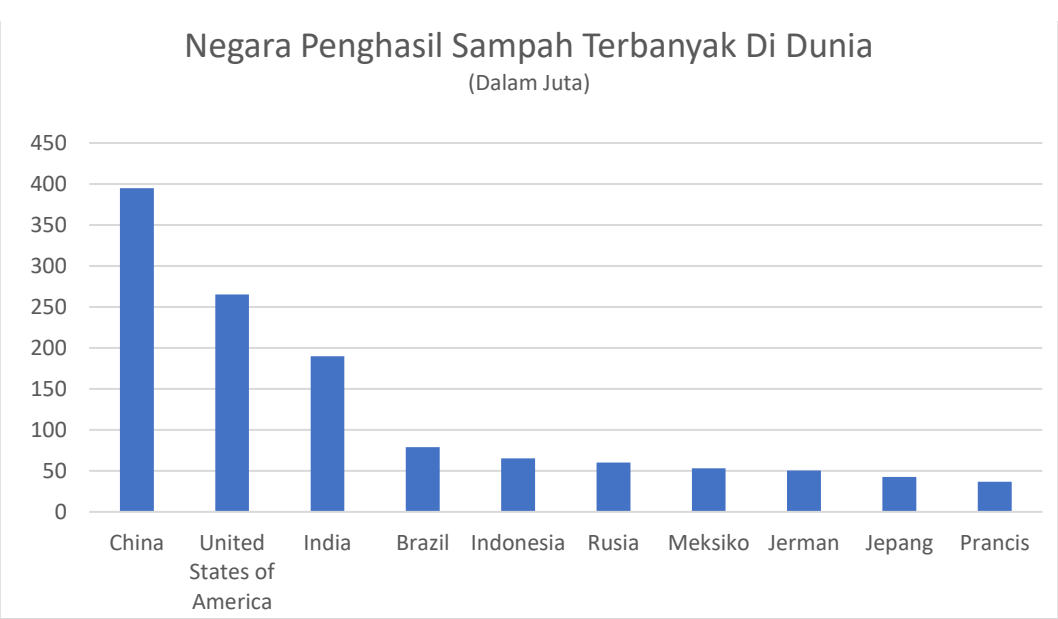
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari timbulan sampah yang terus menumpuk setiap tahunnya dan akan dikelola secara seksama agar terjaganya kelestarian yang ada. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dimana pengelolaan sampah juga perlu adanya tindakan yang komprehensif serta terpadu mulai dari hulu ke hilir dengan melalui pendekatan perekonomian guna meminimalkan limbah dan mampu memberikan manfaat sepenuhnya terhadap negara dan masyarakat. Namun sampah sendiri merupakan salah satu masalah lingkungan yang masih jadi *problem* di berbagai negara di dunia (Atmanti, 2023). Jelasnya indonesia tidak luput dari permasalahan soal sampah sebagaimana laporan dari World Bank dengan judul *The Atlas of Sustainable Development Goals* pada tahun 2023. (Annur, 2023), Indonesia masuk kedalam urutan ke-5 dengan negara penghasil sampah terbesar di dunia dengan produksi sekitar 65,2 juta ton sampah dan diperkirakan bahwa sampah di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 1
Diagram Persentase Penyumbang Sampah Terbanyak di Dunia



Hampir di setiap kota maupun daerah mempermasalahkan bagaimana dengan pengelolaan dan penanganan yang efektif untuk mencegah timbulan sampah yang seakan-akan tidak ada kata habisnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2024 capaian sampah sudah mencapai tingkatan 26,162,891.17 pada 268 kabupaten/kota di Indonesia. Penanganan masalah sampah yang tidak optimal terkait dengan masalah lingkungan hidup, sehingga masalah di lingkungan hidup akan berdampak pada kualitas kondisi kesehatan masyarakat. Pengelompokan sampah terdiri dari tiga jenis yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik yang merupakan sampah yang bersalah dari aktivitas sehari-hari di rumah dan tidak memenuhi *feses*. Permasalahan ini masih saja menguak karena disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan membuang sampah yang bukan pada tempatnya dan kadang enggan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampahyang selama ini masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan, menjadikan masyarakat masih saja kurang dalam hal pengelolaan sampah dimana masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Namun timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir mampu menghasilkan gas metana (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global bisa saja terjadi. Salah satu kendala yang masih saja menyebabkan timbulan sampah menguak ialah kurangnya perhatian terhadap infrastruktur persampahan yang seharusnya disediakan oleh pemerintah seperti pengumpulan, pemindahan dan pemadatan sampah. (Abubakar et al., 2022)

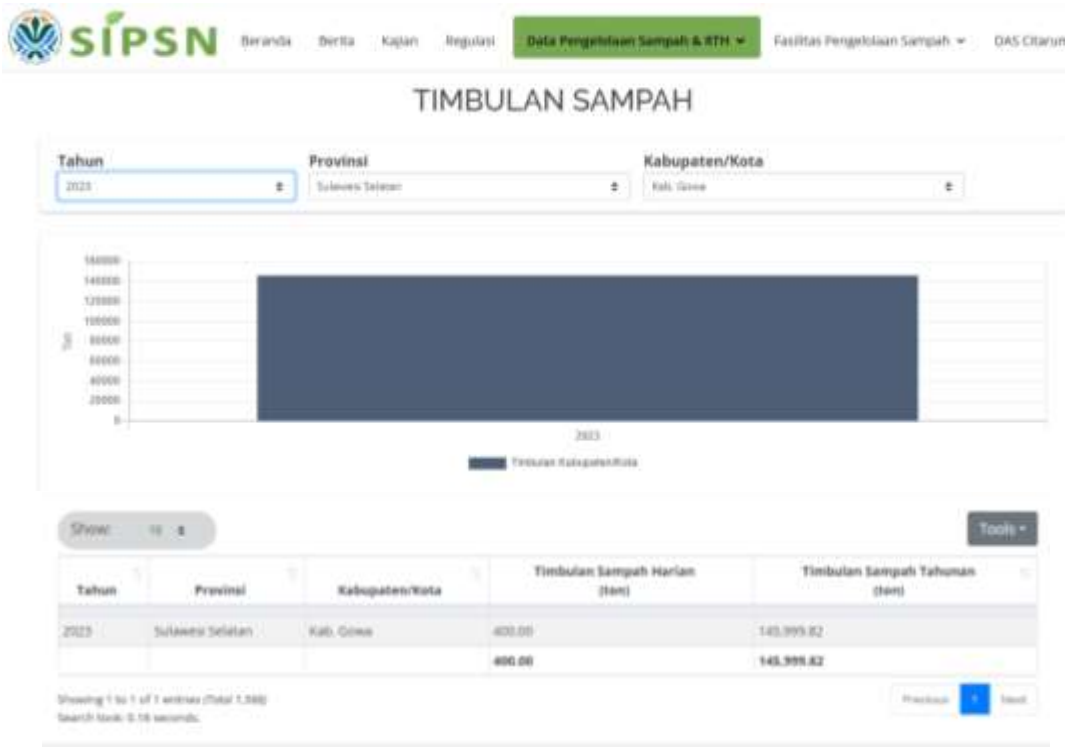
Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah adalah sebuah fasilitas untuk akses pengelolaan sampah dengan prinsip Reduse, Reuse, dan Recycle (3R) guna sarana pengedukasian serta adanya kesadaran dalam hal penanggulangan sampah yang dikelola maupun dibentuk oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Dalam pengimplementasian bank sampah terdapat beberapa kegiatan untuk pemanfaatan daur ulang sampah dengan cara penanganan sementara, memilah sampah, serta pengangkutan dan pengolahan sampah. Tercatat pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional, serta tercatat pada pasal 19 terkait bank

sampah induk regional ialah suatu kebijakan dari pemerintah daerah menyediakan bank sampah induk regional dengan penetapan target pengurangan timbulan sampah berskala regional berbasis bank sampah, pendataan dan pembinaan kepada bank sampah unit, pencatatan jumlah sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu, menjaga stabilitas harga, dan fasilitas purna jual produk daur ulang.

Terbentuk pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dimana melalui arah kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tercatatnya arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pemanfaatan Kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Menurut Renstra DLH Gowa pada tahun 2020 menunjukkan bahwa timbulan sampah mencapai 131.400 ton atau 93,19% dari total sampah yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan ketidakefisiensi karena sebagian besar sampah masih diangkut dan dikumpulkan di tempat pembuangan akhir (TPA). Selain itu, hanya ada satu TPA di Kecamatan Bajeng di Kabupaten Gowa dan proses pengelolaannya dikategorikan sebagai metode pembuangan sampah secara terbuka.

Gambar 2
Persentase Timbulan Sampah



Hal tersebut masih menjadi faktor terhambatnya proses pencapaian suatu pemenuhan parameter terhadap penilaian ADIPURA, selain itu yang menjadi faktor timbulan sampah membludak ialah lajunya pertumbuhan penduduk dimana dengan meningkatnya jumlah populasi manusia yang setiap tahunnya bertambah juga jumlah sampah yang nantinya akan dihasilkan tentu ikut meningkat serta pola konsumsi masyarakat terhadap kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah juga semakin beragam diantaranya, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alami.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan pembentukan UPT Bank Sampah dengan mengacu pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 22 Tahun 2019 terkait pembentukan unit pelaksana teknis Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup yang tercatat pada RE-DIKPLHD Kabupaten Gowa Tahun 2019 adalah

untuk melakukan pengelolaan sampah regional maupun limbah B3 yang semakin melaju tingkatan produksinya sehingga telah direncanakan adanya Pembangunan Pada Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PPSL-B3) untuk mengadakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah B3 yang nantinya akan diharapkan mampu meredakan timbulan dari sebuah pencemaran akibat limbah B3 di Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Sampah Regional dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga penerapan Bank Sampah di UPT BSI Kabupaten Gowa.
2. Bagaimanakah strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan timbulan sampah dengan pengimplementasian kebijakan bank sampah?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada penerapan Bank Sampah di UPT BSI Kabupaten Gowa.

2. Menyusun rekomendasi strategis untuk mengatasi timbulan sampah dengan pengimplementasian kebijakan Bank Sampah di Kabupaten Gowa.
3. Mengidentifikasi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademik maupun praktisi, sebagai berikut :

1. Penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi peneliti lainnya dalam mengembankan solusi alternatif dalam melihat bagaimana bank sampah mampu menjadi solusi dalam mengatasi timbulan sampah.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.